



**Musyawarah Nasional IV
Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia
Keputusan
No. 004/Munas-6/IROPIN/II/2016
tentang
Program Kerja IROPIN tahun 2016 – 2021**

Musyawarah Nasional VI Refraksionis Optisien Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 13 – 14 Februari 2016;

- Menimbang :**
1. Bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang optometri terus berkembang pesat, dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan optometri yang bermutu semakin tinggi.
 2. Bahwa Refraksionis Optisien/Optometeris sebagai Tenaga Kesehatan, kini sudah dilibatkan dalam Upaya Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan.
 3. Bahwa oleh karenanya peserta Musyawarah Nasional memandang perlu menyusun rencana kerja bagi pengurus pusat dan cabang untuk mengantisipasi berbagai kondisi tersebut, termasuk tantangan era global.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang No. 36 tahun 1999 tentang Kesehatan
 2. Undang – Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan optometri
 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Refraksionis Optisien/Optometeris
 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1424/Menkes/SK/XI/2002 tanggal 20 November 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal
 6. Anggaran Dasar Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia tanggal 8 Februari 2011 Bab IV Pasal 9 tentang Struktur Organisasi



7. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia tanggal 8 Februari 2011 Bab IV Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 tentang Rapat organisasi
8. Keputusan Musyawarah Nasional IV Refraksionis Optisien Indonesia No. 001/Munas-6/IROPIN/II/2016 Bab II Pasal 3 tentang Tugas dan Wewenang Munas;

Memutuskan
Menetapkan : Program Kerja Pengurus Pusat Ikatan Refraksionis
Optisien Indonesia Masa Bakti 2016 – 2021

Pasal 1

Program Kerja Ikatan Refraksionis Optisi
Jangka Pendek Dan Jangka Panjang

No	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Target Kinerja		Kondisi Kinerja
			Target	Sumber Dana	
1	Pendataan Anggota	1. Mengupdate anggota - anggota baru, anggota pindahan dari pengda lain 2. Dalam hal control anggota, harus diberlakukan pindah Keanggotaan di pengda lama ke pengda baru dimana yang bersangkutan bekerja	5 Tahun / Continue	Kas	Keanggotaan terorganisir dengan baik
2	Peningkatan	1. Terlaksananya Seminar di setiap PengDa	1 Tahun	Kas, Spo	Mengadakan seminar dan



	kualitas sumber daya refraksionis optisien	<p>Kegiatan : Seminar dan Workshop</p> <p>2. pembuatan SOP (Standar Pelayanan Minimal)</p> <p>3. mengadakan pelatihan secara berjenjang untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas RO serta mendapatkan SKP.</p>		nsor , Pemerintah	workshop
3	Bhakti Sosial	1. program pemerintah vision 2020	5 Tahun	Kas, Sponsor , Pemerintah	mengadakan kegiatan bhakti sosial di pengda. ada nilai SKP
4	Perpanjangan STR	<p>1. Pemerataan kepemilikan STR</p> <p>2. membuat pedoman sosialisasi perpanjangan STR dari MTKI ke MTKP untuk dikirim ke Pengda</p>	5 Tahun		Legalitas RO
5	Pembentukan Pengcab dan Koorda	<p>1. Pemerataan organisasi di seluruh Wilayah Indonesia</p> <p>2. setiap pengda berperan aktif melakukan audience</p>	5 Tahun		Diperlukan oleh pengda yang memiliki wilayah luas dan anggota sesuai AD/ART



		ke dinas kesehatan, dinas perijinan, satpol pp			
6	konsolidasi antar pengda dan komunikasi antar lembaga	1. perihal perijinan dan Legalitas (SIK)	5 Tahun	kas	koordinasi perihal RO yang bekerja di lintas pengda dalam memantau keberadaan RO
7	Sosialisasi peraturan PMK 1424 tentang resep	1. Membuat draft keseragaman pengesahan resep kacamata	1 Tahun	Kas pemerintah	sebagai acuan claim ke pihak terkait atas profesional RO
8	identitas / atribut / uniform IROPIN,	1. seragam dan KTA	5 Tahun	Kas	
9	Gedung Sekretariat IROPIN Pusat	1. merealisasikan pengadaan gedung secretariat iropin	5 Tahun	kas, sponsor, pemerintah	Organisasi mandiri
10	menentukan tarif profesionalitas RO	1. Jasa professional RO dan penanggung jawab teknis	1 tahun		Meningkatkan kesejahteraan profesionalitas RO



Pasal 2

Program kerja sebagaimana pasal 1 di atas, menjadi kerangka acuan program kerja Iropin baik tingkat pusat, daerah maupun cabang dan didukung oleh segenap anggota.

Pasal 3

Pengurus dapat mengembangkan berbagai program kerja yang selaras dengan program kerja dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Februari 2016

Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional VI IROPIN

Wahyu Wijayanta, A.Md.RO
Ketua

Kastam, A.Md.RO
Wakil Ketua I

Ahmad Yusron, A.Md.RO
Wakil Ketua II